



PUTUSAN
Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ALHADI ALIAS TAL BIN SUBARDI;
Tempat lahir : Sumber Rejeki;
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/ 18 Agustus 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Kalipapan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Maret 2022 diperpanjang sampai 3 April 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr.Fery Soneri, S.H., dan rekan, Advokat/Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berdasarkan Penetapan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Bbu tanggal 13 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Bbu tanggal 6 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Bbu tanggal 6 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALHADI Alias TAL Bin SUBARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa ALHADI Alias TAL Bin SUBARDI selama 5 (Lima) Tahun Pidana Penjara dan Denda Rp.800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) bungkus kotak rokok merek INA MILD
 - b) 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan kristak putih diduga narkotika jenis shabu

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa ALHADI Alias TAL Bin SUBARDI pada hari senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 15.30 Wib di kampung kalipapan kecamatan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri agung, kab.way kanan, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kampung Sidoarjo Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berwenang memeriksa dan mengadili, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa bermula Pada hari senin tanggal 28 Maret 2022, sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa baru pulang kerja dari menderes karet kemudian pada saat sampai di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa makan kemudian pada saat makan datang Saudara AAM ke rumah Terdakwa lalu mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu "YOK CKCK YOK", Kemudian Terdakwa menjawab "IYA" kemudian Saudara AAM mengatakan " Aku 200 kamu 100" lalu Terdakwa mengatakan "IYA", kemudian Terdakwa Keluar bersama AAM untuk mencari Narkotika jenis shabu dikarenakan Terdakwa dan Saudara AAM Ingin Menggunakan Narkotika Jenis shabu secara bersama-sama, Terdakwa dan Saudara AAM langsung menuju rumah mertua Saudara ANJAY untuk membeli narkotika jenis shabu, dikarenakan Terdakwa sering mengambil narkotika dari Saudara ANJAY, kemudian setelah bertemu dengan Saudara ANJAY, Terdakwa mengatakan "saya mau beli sabu" kemudian saudara Anjay mengatakan "berapa" dan Terdakwa menjawab "Tiga Ratus Ribu Rupiah" kemudian Terdakwa memberi uang kepada Saudara ANJAY kemudian Saudara ANJAY memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu
- Bahwa pada hari senin 28 Maret 2022 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa menuju rumah adik Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu bersama-sama dengan Saudara AAM, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu bersama sama dengan Saudara AAM, Terdakwa mendapatkan 6 (enam) shut dan Saudara AAM mengatakan sebanyak 6 (enam) shut. Kemudian setelah habis Saudara AAM mengajak menggunakan kembali narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa dan AAM patungan sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa sebanyak Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah), Kemudian Terdakwa dan Saudara AAM kembali menuju rumah mertua ANJAY kemudian bertemu kembali dengan Saudara ANJAY kemudian Terdakwa bersama Saudara AAM membeli narkotika jenis shabu kembali seharga Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Bbu



setelah Terdakwa dan Saudara AAM mendapatkan narkoba jenis shabu, Terdakwa dan AAM kembali menuju kerumah adik Terdakwa dengan tujuan untuk memakai narkoba jenis shabu kembali.

- Bahwa setelah itu ada beberapa orang yang datang lalu mengaku anggota polisi dari Polres Waykanan, lalu Terdakwa diamankan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan tempat tertutup lainnya dan hasilnya ditemukan di atas lantai disamping Terdakwa yaitu barang/benda berupa:
 - a) 1 (satu) bungkus kotak rokok merek INA MILD yang selipan plastiknya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.03.22.136 tanggal 31 Maret 2022 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0.1028 (nol koma satu nol dua delapan) gram, disimpulkan positif (+) mengandung metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Permenkes RI No.4 Tahun 2021
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ALHADI Alias TAL Bin SUBARDI pada hari senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 15.30 Wib di kampung kalipapan kecamatan negeri agung, kab.way kanan, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di Kampung Sumber Rejeki, Kecamatan Agung, Kabupaten Waykanan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa bermula Pada hari senin tanggal 28 Maret 2022, sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa baru pulang kerja dari menderes karet kemudian pada saat



sampai di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa makan kemudian pada saat makan datang Saudara AAM ke rumah Terdakwa lalu mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu "YOK CKCK YOK", kemudian Terdakwa menjawab "IYA" kemudian Saudara AAM mengatakan " Aku 200 kamu 100" lalu Terdakwa mengatakan "IYA", kemudian Terdakwa Keluar bersama AAM untuk mencari Narkoba jenis shabu dikarenakan Terdakwa dan Saudara AAM Ingin Menggunakan Narkoba Jenis shabu secara bersama-sama, Terdakwa dan Saudara AAM langsung menuju rumah mertua Saudara ANJAY untuk membeli narkoba jenis shabu , dikarenakan Terdakwa sering mengambil narkoba dari Saudara ANJAY, kemudian setelah bertemu dengan Saudara ANJAY, Terdakwa mengatakan "saya mau beli sabu" kemudian saudara Anjay mengatakan "berapa" dan Terdakwa menjawab "Tiga Ratus Ribu Rupiah" kemudian Terdakwa memberi uang kepada Saudara ANJAY kemudian Saudara ANJAY memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu

- Bahwa pada hari senin 28 Maret 2022 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa menuju rumah adik Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama dengan Saudara AAM, Terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu bersama sama dengan Saudara AAM , Terdakwa mendapatkan 6 (enam) shut dan Saudara AAM mengatakan sebanyak 6 (enam) shut. Kemudian setelah habis Saudara AAM mengajak menggunakan kembali narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa dan AAM patungan sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa sebanyak Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah), Kemudian Terdakwa dan Saudara AAM kembali menuju rumah mertua ANJAY kemudian bertemu kembali dengan Saudara ANJAY kemudiab Terdakwa bersama Saudata AAM membeli narkoba jenis shabu kembali seharga Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian setelah Terdakwa dan Saudara AAM mendapatkan narkotia jenis shabu, Terdakwa dan AAM kembali menuju kerumah adik Terdakwa dengan tujuan untuk memakai narkoba jenis shabu kembali.
- Bahwa setelah itu ada beberapa orang yang datang lalu mengaku anggota polisi dari polres waykanan, lalu Terdakwa diamankan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan tempat tertutp lainnya dan hasilnya ditemukan di atas lantai disamping Terdakwa yaitu barang/benda berupa:
 - b) 1 (satu) bungkus kotak rokok merek INA MILD yang selipan plastiknya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan kristak putih diduga narkoba jenis shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.03.22.136 tanggal 31 Maret 2022 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0.1028 (nol koma satu nol dua delapan) gram , disimpulkan positif (+) mengandung metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes RI No.4 Tahun 2021
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wahyu Dwiyanto Bin Marianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira jam 09.00 Wib, Satresnarkoba Polres Way Kanan telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran narkotika di Kampung Sumber Rejeki Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan, berdasarkan informasi tersebut Saksi dan Tim Satresnarkoba mendatangi salah satu rumah yang ada di Kp. Sumber Rejeki Kec. Negeri Agung Kab. Way Kanan dan hasilnya mengamankan Terdakwa Alhadi alias Tal Bin Subardi dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa barang/benda di dalam rumah di atas lantai dapur yaitu 1 (satu) Bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk ina mild, selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang buktinya kami bawa ke Polres Way kanan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rexi Dwi Saputra Bin Johandri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira jam 09.00 Wib, Satresnarkoba Polres Way Kanan telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran narkoba di Kampung Sumber Rejeki Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan, berdasarkan informasi tersebut Saksi dan Tim Satresnarkoba mendatangi salah satu rumah yang ada di Kp. Sumber Rejeki Kec. Negeri Agung Kab. Way Kanan dan hasilnya mengamankan Terdakwa Alhadi alias Tal Bin Subardi dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa barang/benda di dalam rumah di atas lantai dapur yaitu 1 (satu) Bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk ina mild, selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang buktinya kami bawa ke Polres Way kanan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022, sekira pukul 13.30 Wib, Terdakwa baru pulang kerja dari menderes karet kemudian pada saat sampai dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa makan kemudian pada saat makan datang Saudara AAM ke rumah Terdakwa lalu mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu "YOK CKCK YOK", kemudian Terdakwa menjawab "IYA" kemudian Saudara AAM mengatakan " Aku 200 kamu 100" lalu Terdakwa mengatakan "IYA", kemudian Terdakwa keluar bersama AAM untuk mencari Narkoba jenis sabu dikarenakan Terdakwa dan Saudara AAM ingin menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama, Terdakwa dan Saudara AAM langsung menuju rumah mertua Saudara ANJAY untuk membeli narkoba jenis sabu, dikarenakan Terdakwa sering mengambil narkoba dari Saudara ANJAY;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Bbu



- Bahwa kemudian setelah bertemu dengan Saudara ANJAY, Terdakwa mengatakan "saya mau beli sabu" kemudian saudara Anjay mengatakan "berapa" dan Terdakwa menjawab "Tiga Ratus Ribu Rupiah" kemudian Terdakwa memberi uang kepada Saudara ANJAY kemudian Saudara ANJAY memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa sekitar pukul 14.30 Wib, Terdakwa menuju rumah adik Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Saudara AAM, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu bersama sama dengan Saudara AAM, Terdakwa mendapatkan 6 (enam) shut dan Saudara AAM mengatakan sebanyak 6 (enam) shut;
- Bahwa kemudian setelah habis Saudara AAM mengajak menggunakan kembali narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa dan AAM patungan sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa sebanyak Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah), Kemudian Terdakwa dan Saudara AAM kembali menuju rumah mertua ANJAY kemudian bertemu kembali dengan Saudara ANJAY kemudiab Terdakwa bersama Saudata AAM membeli narkotika jenis sabu kembali seharga Rp.150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian setelah Terdakwa dan Saudara AAM mendapatkan narkotia jenis sabu, Terdakwa dan AAM kembali menuju kerumah adik Terdakwa dengan tujuan untuk memakai narkotika jenis sabu kembali;
- Bahwa setelah itu ada polisi dari Polres Way Kanan, lalu Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan tempat tertutup lainnya dan hasilnya ditemukan di atas lantai disamping Terdakwa yaitu barang/benda berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek INA MILD yang selipan plastiknya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan kristak putih diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Penerimaan Barang Bukti, Pembukaan Segel dan Penimbangan Barang Bukti tertanggal 30 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rani Oktaviani selaku Petugas Penerimaan Barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti, Pembukaan Segel dan Penimbangan Barang Bukti pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung, dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) Barang Bukti Sabu dengan berat 0,1028 (nol koma satu nol dua delapan);

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.03.22.127 tanggal 31 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Nurul Ilmiyati, S. Farm., Apt., M.Sc. selaku Penguji pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung telah melakukan analisis terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih dengan kesimpulan positif metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 2929-30.B/HP/III/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F, selaku pemeriksa pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan melakukan analisis terhadap urine milik Terdakwa dengan kesimpulan positif *Methamphetamine* yang terdaftar dalam Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk ina mild yang diselpikan plastiknya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu, barang bukti tersebut telah disita menurut prosedur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan terhadap barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022, sekira pukul 13.30 Wib, Terdakwa baru pulang kerja dari menderes karet kemudian pada saat sampai dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa makan kemudian pada saat makan datang Saudara Aam ke rumah Terdakwa lalu mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu "YOK CKCK YOK", kemudian Terdakwa menjawab "IYA" kemudian Saudara Aam mengatakan "

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aku 200 kamu 100” lalu Terdakwa mengatakan “IYA”, kemudian Terdakwa keluar bersama Aam untuk mencari Narkotika jenis sabu dikarenakan Terdakwa dan Saudara Aam ingin menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama-sama, Terdakwa dan Saudara Aam langsung menuju rumah mertua Saudara Anjay untuk membeli narkotika jenis sabu, dikarenakan Terdakwa sering mengambil narkotika dari Saudara Anjay.

- Bahwa kemudian setelah bertemu dengan Saudara Anjay, Terdakwa mengatakan “saya mau beli sabu” kemudian saudara Anjay mengatakan “berapa” dan Terdakwa menjawab “Tiga Ratus Ribu Rupiah” kemudian Terdakwa memberi uang kepada Saudara Anjay kemudian Saudara Anjay memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa sekitar pukul 14.30 Wib, Terdakwa menuju rumah adik Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Saudara Aam, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu bersama sama dengan Saudara Aam, Terdakwa mendapatkan 6 (enam) shut dan Saudara Aam mengatakan sebanyak 6 (enam) shut;
- Bahwa kemudian setelah habis Saudara Aam mengajak menggunakan kembali narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa dan Aam patungan sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa sebanyak Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah), Kemudian Terdakwa dan Saudara Aam kembali menuju rumah mertua Anjay kemudian bertemu kembali dengan Saudara Anjay kemudiab Terdakwa bersama Saudata Aam membeli narkotika jenis sabu kembali seharga Rp.150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian setelah Terdakwa dan Saudara Aam mendapatkan narkotia jenis sabu, Terdakwa dan Aam kembali menuju kerumah adik Terdakwa dengan tujuan untuk memakai narkotika jenis sabu kembali;
- Bahwa setelah itu ada polisi dari Polres Way Kanan, lalu Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan tempat tertutup lainnya dan hasilnya ditemukan di atas lantai disamping Terdakwa yaitu barang/benda berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek INA MILD yang selipan plastiknya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan kristak putih narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh *person* yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu ALHADI ALIAS TAL BIN SUBARDI, sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, sedangkan dimaksud dengan “Melawan Hukum” (*widderrecht telijkheid*) adalah suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang, Keputusan dan Ketertiban Umum serta bertentangan dengan kewajiban hukumnya;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditunjukkan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdapat kata hubung “atau” sehingga bersifat alternatif, mempunyai makna tidak perlu seluruh elemen terpenuhi, cukup apabila salah satu elemen dari unsur tersebut sesuai dengan perbuatan terdakwa maka Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022, sekira pukul 13.30 Wib, Terdakwa baru pulang kerja dari menderes karet kemudian pada saat sampai dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa makan kemudian pada saat makan datang Saudara Aam ke rumah Terdakwa lalu mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu “YOK CKCK YOK”, kemudian Terdakwa menjawab “IYA” kemudian Saudara Aam mengatakan “ Aku 200 kamu 100” lalu Terdakwa mengatakan “IYA”, kemudian Terdakwa keluar bersama Aam untuk mencari Narkoba jenis sabu dikarenakan Terdakwa dan Saudara Aam ingin menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama, Terdakwa dan Saudara Aam langsung menuju rumah mertua Saudara Anjay untuk membeli narkoba jenis sabu , dikarenakan Terdakwa sering mengambil narkoba dari Saudara Anjay;

Menimbang, bahwa kemudian setelah bertemu dengan Saudara Anjay, Terdakwa mengatakan “saya mau beli sabu” kemudian saudara Anjay mengatakan “berapa” dan Terdakwa menjawab “Tiga Ratus Ribu Rupiah” kemudian Terdakwa memberi uang kepada Saudara Anjay kemudian Saudara Anjay memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 14.30 Wib, Terdakwa menuju rumah adik Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Saudara Aam, Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu bersama sama dengan Saudara Aam, Terdakwa mendapatkan 6 (enam) shut dan Saudara Aam mengatakan sebanyak 6 (enam) shut;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian setelah habis Saudara Aam mengajak menggunakan kembali narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa dan Aam patungan sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa sebanyak Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah), Kemudian Terdakwa dan Saudara Aam kembali menuju rumah mertua Anjay kemudian bertemu kembali dengan Saudara Anjay kemudiab Terdakwa bersama Saudata Aam membeli narkoba jenis sabu kembali seharga Rp.150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian setelah Terdakwa dan Saudara Aam mendapatkan narkotia jenis sabu, Terdakwa dan Aam kembali menuju kerumah adik Terdakwa dengan tujuan untuk memakai narkoba jenis sabu kembali;

Menimbang, bahwa setelah itu ada polisi dari Polres Way Kanan, lalu Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan tempat tertutup lainnya dan hasilnya ditemukan di atas lantai disamping Terdakwa yaitu barang/benda berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek INA MILD yang selipan plastiknya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan kristak putih narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menguasai narkoba jenis sabu adalah tidak sesuai ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sesuai dengan fakta hukum pekerjaan Terdakwa adalah Tani, sehingga Terdakwa bukan tergolong sebagai orang/ pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang bewenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak" telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Bbu



Ad.3. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini telah mengatur tentang beberapa perbuatan yang dilarang yang bersifat alternatif, mempunyai makna bahwa untuk dapat dinyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini tidak perlu seluruh elemen perbuatan terpenuhi, cukup apabila salah satu elemen dari unsur tersebut sesuai dengan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan:

1. memiliki adalah mempunyai barang sesuatu;
2. menyimpan adalah perbuatan menaruh di tempat aman supaya tidak hilang atau rusak dan sebagainya;
3. menguasai adalah memegang kekuasaan atas sesuatu hal; atau
4. menyediakan adalah perbuatan untuk menyiapkan suatu barang untuk dipakai, dijual dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika digolongkan kedalam 3 (tiga) golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III, bahwa narkotika dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan dan dihubungkan pula dengan Berita Acara Penerimaan Barang Bukti, Pembukaan Segel dan Penimbangan Barang Bukti dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung dan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.03.22.127 tanggal 31 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Penguji pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung, yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur “Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur ini mengatur beberapa perbuatan yang dilarang yaitu meliputi perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Adapun perbuatan tersebut dilarang karena adanya

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batasan-batasan maupun syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang peredaran narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 38 disebutkan bahwa “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”. Bahwa dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara limitatif telah membuat pembatasan bahwa yang dapat memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan hanyalah pedagang besar farmasi tertentu, lembaga ilmu pengetahuan dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah. Sedangkan tujuan peredaran narkotika, terutama narkotika golongan I hanya terbatas pada kepentingan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022, sekira pukul 13.30 Wib, Terdakwa baru pulang kerja dari menderes karet kemudian pada saat sampai dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa makan kemudian pada saat makan datang Saudara Aam ke rumah Terdakwa lalu mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu “YOK CKCK YOK”, kemudian Terdakwa menjawab “IYA” kemudian Saudara Aam mengatakan “ Aku 200 kamu 100” lalu Terdakwa mengatakan “IYA”, kemudian Terdakwa keluar bersama Aam untuk mencari Narkotika jenis sabu dikarenakan Terdakwa dan Saudara Aam ingin menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama-sama, Terdakwa dan Saudara Aam langsung menuju rumah mertua Saudara Anjay untuk membeli narkotika jenis sabu , dikarenakan Terdakwa sering mengambil narkotika dari Saudara Anjay;

Menimbang, bahwa kemudian setelah bertemu dengan Saudara Anjay, Terdakwa mengatakan “saya mau beli sabu” kemudian saudara Anjay mengatakan “berapa” dan Terdakwa menjawab “Tiga Ratus Ribu Rupiah” kemudian Terdakwa memberi uang kepada Saudara Anjay kemudian Saudara Anjay memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 14.30 Wib, Terdakwa menuju rumah adik Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Saudara Aam, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu bersama sama dengan Saudara Aam, Terdakwa mendapatkan 6 (enam) shut dan Saudara Aam mengatakan sebanyak 6 (enam) shut;

Menimbang, bahwa kemudian setelah habis Saudara Aam mengajak menggunakan kembali narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa dan Aam patungan sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa sebanyak Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah), Kemudian Terdakwa dan Saudara Aam

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali menuju rumah mertua Anjay kemudian bertemu kembali dengan Saudara Anjay kemudiab Terdakwa bersama Saudata Aam membeli narkoba jenis sabu kembali seharga Rp.150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian setelah Terdakwa dan Saudara Aam mendapatkan narkotia jenis sabu, Terdakwa dan Aam kembali menuju kerumah adik Terdakwa dengan tujuan untuk memakai narkoba jenis sabu kembali;

Menimbang, bahwa setelah itu ada polisi dari Polres Way Kanan, lalu Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan tempat tertutup lainnya dan hasilnya ditemukan di atas lantai disamping Terdakwa yaitu barang/benda berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek INA MILD yang selipan plastiknya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan kristak putih narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki narkoba jenis sabu, yang ditemukan saat penggeledahan rumah Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Anjay;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi yang diperoleh dari 2 (dua) alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan tentang kesalahan Terdakwa dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Bbu



(2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardingsgronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat/ pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk ina mild yang diselipkan plastiknya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih narkoba jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, oleh karena telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ALHADI ALIAS TAL BIN SUBARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk ina mild yang diselipkan plastiknya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih narkotika jenis sabu;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, oleh kami, Arista Budi Cahyawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Echo Wardoyo, S.H.,M.H., Ridwan Pratama,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novi Chandra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Echo Wardoyo, S.H.,M.H.

Arista Budi Cahyawan, S.H., M.H.

Ridwan Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Novi Chandra, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Bbu